
AKIBAT HUKUM PERLUASAN OBYEK PRAPERADILAN DI INDONESIA

Kajian Putusan Nomor : 78/Pid.Prap/2016/PN-Mdn

Berlian Simarmata

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia

Email : simarmataberlian@gmail.com

ABSTRAK

Obyek Praperadilan telah diperluas, semula mencakup sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan dan atau penuntutan, serta ganti kerugian dan rehabilitasi, kemudian ditambah dengan sah tidaknya penyitaan, penggeledahan, dan penetapan status tersangka. Praperadilan tidak membicarakan pokok perkara, namun hal ini tidak relevan lagi untuk obyek praperadilan mengenai penetapan status tersangka. masuknya penetapan status tersangka sebagai obyek praperadilan membawa konsekuensi bahwa tindak pidana yang menjadi dasar sangkaan harus dibicarakan. Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan PN Medan Nomor : 78/Pid.Prap/2016/PN-Mdn, yang menjadikan penetapan tersangka sebagai obyek Praperadilan. Pemilihan Putusan PN Nomor : 78/Pid.Prap/2016/PN-Mdn dilakukan secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari perluasan obyek praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan status tersangka adalah perlunya pengaturan tentang obyek Praperadilan yang diperluas dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung sebelum KUHAP dirubah. Penetapan seseorang menjadi tersangka erat kaitannya dengan tindak pidana yang menjadi dasar sangkaan sehingga harus dibicarakan, dan ini tidak bertentangan dengan KUHAP.

Kata Kunci : *praperadilan, penetapan tersangka, akibat hukum.*

ABSTRACT

The pretrial object has been expanded, initially covering the legality of arrest and or detention, the validity of the suspension of investigation and or prosecution, compensation and rehabilitation, than supplemented by lawful seizure, searches, and suspect status determination. Pretrial proceedings do not talk about the subject matter, but this is irrelevant to pretrial objects concerning the determination of suspect status. As a result, problems arise concerning the legal consequences of the entry of the status of the suspect as the object of pretrial proceedings, and the consequences of the criminal offenses on which the allegations are based. Decision of the district court of Medan Number : 78 / Pid.Prap / 2016 / PN-Mdn, which made the determination of the suspect as the object of Pretrial. Selection of Decision of the district court of Medan Number: 78 / Pid.Prap / 2016 / PN-Mdn done purposively. The results of this research indicate that the legal consequences of pretrial object has been extended, include legality of arrest of a suspect is necessary for the regulation of an expanded Precourt object in the form of a Supreme Court Regulation before the Criminal Procedure Code is amended. The determination of a person to be a suspect is closely related with the offense so it has been discussed, and this is not contrary to the Criminal Procedure Code.

Keywords: *pretrial, determination of suspects, legal consequences.*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, semua peraturan dari masa Pemerintahan Hindia Belanda masih tetap berlaku pada saat diproklamasikannya Kemerdekaan Indonesia, termasuk *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad (Stb.)* Tahun 1941 Nomor 44 (HIR) sebagai Hukum Acara Pidana. *Het Herziene Inlandsch Reglement* merupakan produk Pemerintah Hindia Belanda, yang dibuat oleh penjajah untuk orang jajahan.

Het Herziene Inlandsch Reglement dianggap kurang memberikan penghormatan terhadap HAM, utamanya hak asasi tersangka atau terdakwa. Oleh karena itulah di dalam konsideran Undang Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain dengan tegas dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (a) bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement (Stb. 1941 Nomor 44)* serta semua peraturan pelaksanaannya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional (d); bahwa oleh karena itu perlu mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat

ditegakkan (e). Dalam konsideran KUHAP di atas nampak jelas bahwa HIR sebagai hukum acara pidana yang lama tidak sesuai lagi dengan cita-cita Negara Hukum Indonesia dan suasana kemerdekaan yang menjunjung tinggi HAM, termasuk hak asasi tersangka atau terdakwa.

Salah satu hal yang membedakan KUHAP dengan HIR adalah penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Jika HIR dianggap kurang menghormati HAM, maka sebaliknya KUHAP dianggap sangat menghormati HAM. KUHAP terutama menitikberatkan perlindungan atas harkat dan martabat tersangka atau terdakwa.¹ Wujud penghormatan itu antara lain ditunjukkan oleh adanya pengaturan hak-hak tersangka dan terdakwa, pembatasan pelaksanaan upaya-upaya paksa, serta pengaturan Praperadilan dalam KUHAP. *Het Herziene Inlandsch Reglement* memperbolehkan penahanan terus menerus tanpa batas waktu yang tegas.²

Praperadilan tidak diatur dalam HIR, sehingga aparat penegak hukum dapat leluasa melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, karena tidak ada kontrol dari pihak manapun, termasuk dari tersangka atau terdakwa. Berbeda dengan KUHAP, yang dalam berbagai hal telah mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa, termasuk hak untuk mengajukan Praperadilan. Wewenang pengadilan negeri yang dilakukan melalui praperadilan itu dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan horizontal dari pengadilan negeri³ atas tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.

Praperadilan merupakan salah satu alat kontrol bagi penegak hukum, utamanya kepolisian. Sebagai ujung tombak dari proses suatu perkara pidana, ada tidaknya suatu perkara pidana dimulai dari

1 Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, h. 72.

2 Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, h. 50.

3 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 229.

kepolisian selaku penyidik dan/atau penyidik.

Ada 4 (empat) macam cara dari mana seorang penyidik dan atau penyidik mengetahui adanya suatu tindak pidana, yaitu melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan, dan informasi lainnya, baik dari media elektronik maupun media cetak. Sumber mana pun yang menjadi awal diketahuinya suatu tindak pidana, penyidik atau penyidiklah yang terlebih dahulu memprosesnya, baru kemudian ditindaklanjuti ke tingkat penuntutan dan peradilan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung. Oleh karena itu, instansi kepolisian merupakan instansi yang paling sering dipraperadilan. Memang di antara pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan polisi adalah pekerjaan yang paling menarik, sebab pekerjaan polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan sekaligus menanggung risiko mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat.⁴

Sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana, bisa saja terjadi sumber informasi tentang terjadinya tindak pidana masih mentah, dalam arti bukti-bukti untuk itu masih minim atau perbuatannya masih meragukan sebagai suatu tindak pidana atau tidak. Namun, mungkin dengan alasan agar jangan sampai seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana bebas, penyidik langsung menetapkan seseorang menjadi tersangka, bahkan terkadang langsung ditangkap dan ditahan. Hal inilah yang membuka peluang dilakukannya tuntutan Praperadilan.

Berdasarkan Pasal 1 : 10 KUHP bahwa obyek Praperadilan adalah sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi, dan ruang lingkup ini dinilai terlalu sempit karena tidak menjangkau tidak sahnya

upaya paksa lainnya yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum, seperti tidak sahnya pemeriksaan, tidak sahnya penggeledahan, dan lain-lain.

Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia obyek tuntutan Praperadilan ini sudah berkembang, tidak lagi hanya terbatas pada apa yang diatur dalam Pasal 1 : 10 KUHP, melainkan sudah berkembang hingga termasuk sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan, dan sah atau tidaknya penetapan status sebagai tersangka. Penambahan obyek Praperadilan ini pada awalnya berkembang melalui putusan-putusan pengadilan, dan akhirnya sudah diakui sebagai yurisprudensi.

Putusan Perkara Praperadilan PN Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan MA No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Selanjutnya PN Jakarta Selatan dalam Putusannya Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka".

Tuntutan Praperadilan harus diperiksa dengan segera. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang, dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Sebab, dalam hal suatu (pokok) perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan praperadilan tersebut akan menjadi gugur.

B. PERMASALAHAN

⁴Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 111.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, timbul permasalahan :

1. Apa akibat hukum dari perluasan obyek praperadilan hingga mencakup sah atau tidaknya penetapan status tersangka?
2. Apakah membicarakan tindak pidana yang menjadi dasar sangkaan dalam pemeriksaan tuntutan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan status tersangka bertentangan dengan jiwa KUHAP?

C. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data yang signifikan dengan permasalahan, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif atau yang dikenal sebagai penelitian doktrinal. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang semuanya diperoleh dengan melakukan penelusuran melalui perpustakaan dan pusat dokumentasi hukum.

D. HASIL PENELITIAN

1. Pengertian Praperadilan.

Menurut Darwan Prinst, perkataan praperadilan terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu pra dan peradilan.⁵ Secara harafiah, pra berarti sebelum, sedangkan peradilan berarti proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Praperadilan berarti sebelum proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Praperadilan membicarakan hal-hal sebelum proses pemeriksaan pokok perkara di pengadilan. Maksudnya, bahwa hal-hal yang dibicarakan di dalam praperadilan belum menyangkut pokok perkara, akan tetapi ada hubungannya dengan pokok perkara.

Apabila seseorang ditangkap tanpa Surat Perintah (SP) Penangkapan karena diduga telah melakukan tindak pidana pembunuhan, atau kemudian ditahan tanpa SP Penahanan, maka tersangka dapat

memohon praperadilan ke pengadilan negeri. Di dalam sidang praperadilan, yang dibicarakan hanyalah sebatas sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan, sama sekali tidak membicarakan tindak pidana pembunuhan yang dipersangkakan kepada tersangka. Apabila hakim berpendapat bahwa penangkapan dan penahanan tidak sah, maka demi hukum si tersangka harus dibebaskan dari penahanan, namun pokok perkaranya tetap diproses. Si tersangka hanya dibebaskan dari penahanan atas penahanan yang tidak sah, sedangkan tindak pidana pembunuhannya tetap diproses. Kalau penyidikan hendak melakukan penahanan, harus diterbitkan SP Penahanan yang baru dan sah.

Menurut Pasal 1 : 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur oleh KUHAP, tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pengadilan yang berwenang untuk mengadili praperadilan hanyalah pengadilan negeri. Hal-hal yang dibicarakan dan diputus dalam praperadilan menyangkut keabsahan penangkapan dan/atau penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi, dan jika dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Yurisprudensi, ditambah

⁵Darwan Prinst, 1993, *Praperadilan Dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 1.

lagi dengan sah tidaknya pengeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka.

2. Praperadilan dalam KUHAP.

Pengaturan lembaga praperadilan merupakan hal yang baru dalam KUHAP, yang belum dikenal dalam HIR. Menurut Andi Hamzah (1985 : 188), lembaga praperadilan merupakan tiruan dari hakim komisaris (*rechter commissaris*) di Belanda atau *juge d'Instruction* di Perancis.⁶ Akan tetapi, walaupun praperadilan itu merupakan tiruan dari Belanda dan Perancis, namun kewenangannya tidak sama. Perbedaannya dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Di Belanda, hakim komisaris juga menangani upaya paksa (*dwang middelen*) : penangkapan, penahanan, penyitaan, pengeledahan badan, pengeledahan rumah dan pemeriksaan surat. Wewenang praperadilan tidak seluas hal tersebut (lihat Pasal 1 butir 10 *juncto* (jo.) Pasal 79, 80 dan 81 KUHAP).
- b. Di Belanda, hakim komisaris melakukan pengawasan terhadap jaksa, dan jaksa mengadakan pengawasan kepada polisi. Di Indonesia, praperadilan mengadakan pengawasan kepada jaksa dan polisi.
- c. Di Perancis (juga di Belanda), *juge d'Instruction*, berwenang melakukan pemeriksaan pendahuluan (terdakwa, saksi dan alat bukti lain) dan memutuskan apakah suatu kasus akan dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Di Indonesia, praperadilan tidak berwenang memeriksa pokok perkara.
- d. Di Belanda, hakim komisaris diangkat untuk masa 2 (dua) tahun, tetapi dapat diangkat kembali. Hakim komisaris haruslah hakim yang berpengalaman dalam bidang perkara pidana. Di

Indonesia, tidak ada ketentuan seperti itu.

- e. Di Belanda, hakim komisaris, tidak boleh ikut sebagai hakim (ketua/anggota) dalam pemeriksaan akhir (pokok) perkaranya. Di Indonesia, tidak ada larangannya (Andi Hamzah, 1985 : 188).⁷

Pengaturan lembaga praperadilan di dalam KUHAP dapat dianggap sebagai suatu kemajuan bagi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurut O. C. Kaligis, lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo-Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia, khususnya hak kemerdekaan.⁸ *Habeas Corpus* memberikan hak kepada seseorang untuk melalui suatu Surat Perintah Pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak asasi manusia. Jadi, dengan adanya pengaturan hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan tuntutan praperadilan di dalam KUHAP akan menuntut lembaga kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum pidana untuk semakin berhati-hati dalam melakukan upaya-upaya paksa.

3. Tujuan Lembaga Praperadilan.

Lembaga praperadilan merupakan salah satu lembaga baru dalam KUHAP yang belum dikenal dalam HIR. Sebagai lembaga baru, praperadilan pasti memiliki tujuan tertentu. Salah satu kemajuan yang dimiliki oleh KUHAP dibandingkan

⁶ Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 188.

⁷ *Ibid.*

⁸ O. C. Kaligis, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Sebagai Penyidik Tindak*

Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi, O. C. Kaligis & Associates, Jakarta, h. 35.

dengan HIR adalah bahwa KUHAP lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lembaga praperadilan diatur tersendiri di dalam KUHAP sebagai bagian dari upaya penghormatan terhadap hak asasi dari tersangka/terdakwa.

Menurut M. Yahya Harahap, praperadilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan.⁹ S. Tanusubroto mengatakan bahwa tugas dari Praperadilan adalah untuk menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka/terdakwa terhadap tindakan-tindakan penyidik dan/atau penuntut umum yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.¹⁰ Darwan Prinst berpendapat bahwa praperadilan dimaksudkan sebagai pengawasan oleh hakim pengadilan negeri terhadap pelaksanaan tugas penyidik dan penuntut umum, terutama menyangkut pelaksanaan upaya paksa, sedangkan tujuan dari praperadilan adalah untuk menempatkan pelaksanaan hukum pada proporsi yang sebenarnya demi terlindunginya hak asasi manusia, khususnya terjaminnya hak-hak tersangka dan terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan.¹¹

Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik diperkenankan untuk melakukan upaya paksa, berupa penangkapan dan/atau penahanan. Demikian juga penuntut umum, boleh melakukan upaya paksa penahanan guna kepentingan penuntutan. Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan/atau penuntut umum pada dasarnya tetap melanggar hak asasi manusia, namun KUHAP memperbolehkannya walaupun dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh KUHAP sendiri.

Karena sifatnya yang melanggar hak asasi manusia, maka pembuat undang-undang memandang perlu adanya koreksi atau pengawasan terhadap pelaksanaannya. Koreksi atau pengawasan itu dilakukan oleh tersangka, terdakwa, penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Koreksi atau pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa pada tahap penyidikan dan penuntutan akan dapat mempengaruhi kehati-hatian penyidik dan penuntut umum untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan/atau penetapan tersangka. Dengan demikian, pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum tidak dilakukan secara leluasa, harus jelas alasan dan dasar hukumnya. Pembatasan pelaksanaan upaya paksa akan semakin melindungi hak asasi tersangka/terdakwa.

Menurut Sidik Sunaryo, mekanisme kontrol terhadap kepolisian dilakukan melalui praperadilan untuk mengawasi penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan yang tidak sah, sedangkan terhadap kejaksan praperadilan dilakukan untuk mengawasi penghentian penuntutan yang tidak sah.¹² Sejalan dengan perluasan obyek praperadilan, di samping hal yang telah disebutkan di atas mekanisme kontrol terhadap kepolisian dilakukan melalui praperadilan ditambah lagi untuk mengawasi penggeledahan yang tidak sah, penyitaan yang tidak sah, serta penetapan tersangka yang tidak sah.

4. Alasan untuk Mengajukan (Obyek) Tuntutan Praperadilan.

Tuntutan praperadilan berkaitan dengan keabsahan tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi. Sah tidaknya suatu tindakan

⁹ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3.

¹⁰ S. Tanusubroto, Op. Cit, h. 73.

¹¹ Darwan Prinst, Op. Cit., h. 3.

¹² Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, h. 225.

hukum selalu terkait dengan persyaratan yang ditentukan untuk tindakan hukum tersebut. Alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan praperadilan di dalam KUHAP adalah :

- a. Penangkapan tidak sah.
 - b. Penahanan tidak sah.
 - c. Sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan.
 - d. Sah atau tidak sahnya penghentian penuntutan.
 - e. Tuntutan ganti kerugian.
 - f. Tuntutan rehabilitasi.
- Kemudian oleh Mahkamah Konstitusi menambahkan :
- g. Penggeledahan tidak sah.
 - h. Penyitaan tidak sah.
 - i. Penetapan tersangka tidak sah.

Ad. a : Penangkapan Tidak Sah.

Agar suatu penangkapan sah, maka harus memenuhi syarat, baik syarat formalnya maupun syarat materialnya. Syarat formal penangkapan adalah dilakukan oleh penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik (Pasal 5 jo. Pasal 7 KUHAP), dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan (kecuali dalam hal tertangkap tangan), dan menyerahkan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka dan turunannya kepada keluarganya. Jika tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan penyidik dan penyelidik wajib melakukannya.

Syarat material dari penangkapan adalah harus ada (berdasarkan) bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP), dan penangkapan dilakukan untuk paling lama satu kali dua puluh empat jam (Pasal 19 KUHAP).

Apabila penangkapan terhadap seorang tersangka tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud di atas berarti bahwa penangkapan tersebut tidak sah. Apabila penangkapan yang dilakukan terhadap seorang tersangka tidak sah, maka

hal tersebut memberi hak (bukan kewajiban) kepada tersangka untuk menuntut praperadilan si pelaku (juga instansinya) penangkapan yang tidak sah tersebut. Tuntutan praperadilan ditujukan kepada penyidik/penyelidik yang bersangkutan dan lembaga/instansi/atasannya secara vertikal (Kapolsek, Kapolres/Kapolrestabes, Kapolda dan Kapolri).

Ad. b : Penahanan Tidak Sah.

Penahanan dilakukan dengan syarat harus berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau penetapan hakim, untuk jangka waktu tertentu, termasuk perpanjangan (Pasal 24-28 dan Pasal 29 KUHAP) di Rutan, Rumah atau Kota tempat tinggal tersangka/terdakwa, serta dengan alasan adanya kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana dan atau merusak/menghilangkan barang bukti. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka penahanan tersebut tidak sah, dan sekaligus memberi hak (bukan kewajiban) kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut praperadilan.

Di samping itu, menurut Djoko Prakoso, tindakan penahanan harus memiliki dua dasar, yaitu dasar menurut hukum dan dasar menurut keperluan.¹³ Dasar menurut hukum adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (4) KUHAP. Dasar menurut keperluan adalah adanya kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Ad. c : Sah atau Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan.

Berbeda dengan penangkapan dan penahanan, untuk penyidikan, baik menyangkut *sahnya* penghentian penyidikan maupun *tidak sahnya*

¹³ Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 99.

penghentian penyidikan dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan tuntutan praperadilan. Apabila penyidikan dihentikan maka tuntutan praperadilan dapat dimintakan oleh pihak ketiga yang berkepentingan (saksi korban, pelapor, pengadu atau keluarganya). Tujuannya adalah untuk menuntut bahwa penghentian penyidikan tersebut tidak sah.

Apabila penyidikan diteruskan, tersangka dapat mengajukan praperadilan untuk menuntut bahwa penyidikan (yang sedang berjalan) tidak sah atau penghentian penyidikan adalah sah. Alasan untuk menghentikan penyidikan diatur di dalam Pasal 109 KUHAP, yaitu karena tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum (terkait dengan *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHAP), tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHAP), daluwarsa (Pasal 78 KUHAP), dan *afkoop* (Pasal 82 KUHAP)); serta tidak adanya pengaduan (atau pengaduan telah dicabut) bagi tindak pidana aduan. Apabila penyidikan dihentikan di luar alasan tersebut, maka penghentian itu tidak sah.

Ad. d : Sah atau Tidak Sahnya Penghentian Penuntutan.

Menurut Pasal 140 KUHAP, alasan untuk menghentikan penuntutan sama dengan alasan penghentian penyidikan yaitu karena tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum (terkait dengan *ne bis in idem*, meninggal dunia, daluwarsa, dan *afkoop*), serta tidak adanya pengaduan (atau pengaduan telah dicabut) bagi tindak pidana aduan. Apabila penuntutan dihentikan di luar alasan tersebut, maka penghentian itu tidak sah.

Ad. e : Tuntutan Ganti Kerugian.

Dasar menuntut ganti kerugian dalam Hukum Perdata adalah karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Dalam Hukum Pidana, dasar untuk menuntut ganti kerugian adalah Pasal 82 ayat (4) KUHAP, yang menentukan

bahwa ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95. Alasan untuk menuntut ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP adalah karena penangkapan dan penahanan yang tidak sah, penghentian penyidikan atau penuntutan, sedangkan alasan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP adalah karena ditangkap, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP ini sejalan dengan pengertian ganti kerugian menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP.

Menurut M. Yahya Harahap dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang erat kaitannya dengan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan,¹⁴ yang dapat dilihat di dalam yurisprudensi yaitu surat dakwaan batal demi hukum, dakwaan jaksa tidak dapat diterima, dakwaan tidak didukung oleh alat bukti yang sah, dakwaan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, dakwaan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan, dan kekeliruan mengenai orangnya.

Apabila putusan praperadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka di dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan. Apabila putusan praperadilan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya (Pasal 83 ayat (3) huruf c KUHAP). Menurut Pasal 9 (1) PP Nomor 27 Tahun 1983, besarnya ganti kerugian adalah serendah-rendahnya Rp 5.000,- dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-. Apabila pelaksanaan upaya paksa menyebabkan

14 M. Yahya Harahap, Op. Cit., h. 56-58.

sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian setinggi-tingginya Rp 3.000.000,-. Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, yang prosedurnya diatur di dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian, tertanggal 31 Desember 1983.

Ad. f : Tuntutan Rehabilitasi.

Menurut Pasal 1 : 23 KUHAP, rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari Pasal 1 : 23 KUHAP ini dapat diketahui bahwa rehabilitasi itu merupakan hak seorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan atas 'kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya', dan dapat diberikan dalam semua tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan peradilan).

KUHAP hanya mengatur masalah rehabilitasi dalam satu pasal, yakni Pasal 97. Pengaturan rehabilitasi justru lebih lengkap di dalam PP Nomor 27 Tahun 1983, yakni Pasal 12 – Pasal 15. Menurut Pasal 197 KUHAP, rehabilitasi diberikan kepada terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dan langsung dicantumkan di dalam putusan tersebut.

Menurut Pasal 12 PP Nomor 27 Tahun 1983, rehabilitasi dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya, dan diajukan paling lambat 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Apabila perkaranya tidak sampai diajukan ke pengadilan negeri,

hanya di tingkat praperadilan maka rehabilitasi dicantumkan langsung di dalam putusan praperadilan tersebut. Amar putusan Praperadilan mengenai Rehabilitasi adalah : '*memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya*', sedangkan apabila pengadilan menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka amar putusan pengadilan mengenai Rehabilitasi adalah : '*memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya*' (Pasal 14 PP Nomor 27 Tahun 1983). Tujuan utama dari upaya hukum rehabilitasi adalah sebagai sarana untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan serta harkat dan martabat tersangka dan terdakwa yang telah menjalani tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan maupun penuntutan (dan peradilan) yang dilakukan tanpa berdasarkan undang-undang atau tanpa alasan yang sah.

Asas atau dasar dari rehabilitasi adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi hak asasi tersangka dan terdakwa (juga terpidana) karena tindakan melawan hukum dari aparat penegak hukum. Alasan yang dapat digunakan untuk memohon rehabilitasi dalam (melalui) praperadilan adalah karena ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan dan perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ad. g : Pengeledahan tidak sah.

Obyek praperadilan atas penetapan tidak sahnya pengeledahan sudah lama diterima dalam praktik peradilan di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014 hanya bersifat penegasan terhadap praktik yang bersifat dualisme, ada pengadilan yang menerimanya sebagai obyek praperadilan dan ada yang menolaknya. Dasar pikirannya adalah bahwa pengeledahan merupakan bagian dari Upaya Paksa yang diatur dalam KUHAP.

Dalam rumusan Pasal 1 : 10 KUHAP, ada inkonsistensi perumusan ruang lingkup dari lembaga praperadilan. Prinsip dasar pengaturan praperadilan adalah untuk menjunjung tinggi serta menghormati hak asasi manusia, sehingga semua hal yang sifatnya bisa melanggar hak asasi manusia harus menjadi obyek praperadilan. Sejak awal, kelima upaya paksa dalam KUHAP, termasuk penetapan tersangka, harus menjadi obyek praperadilan. Penetapan seseorang menjadi tersangka akan membuka peluang untuk ditangkap dan/atau ditahan sehingga juga melanggar hak asasi manusia, yaitu hak atas kemerdekaan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan.

Pengeledahan rumah dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, serta harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal penggeledahan disetujui, atau oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Ad. h : Penyitaan tidak sah.

Sama seperti penggeledahan, obyek praperadilan atas penetapan tidak sahnya penyitaan sudah lama diterima dalam praktik peradilan di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014 hanya bersifat penegasan terhadap praktik yang selama ini memang masih bersifat dualisme. Dasar pikirannya adalah bahwa penyitaan merupakan bagian dari Upaya Hukum yang diatur dalam KUHAP, di samping penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan surat.

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak

dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Ad. i : Penetapan tersangka tidak sah.

Di dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., antara lain disebutkan bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan.

Dalam praktik peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan obyek Praperadilan, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka melalui Putusan PN Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan MA No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan, serta putusan PN Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. yang pada pokoknya menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka".

Putusan Praperadilan di atas telah dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut umum yang

pengaturannya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan (*unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar) yang akan mengusik rasa keadilan. Penetapan status seseorang sebagai Tersangka yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009) sudah tegas mengatur dasar penetapan seseorang menjadi Tersangka yaitu setelah memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan bukti permulaan itu ditentukan melalui gelar perkara (Pasal 66). Bukti permulaan yang cukup sebagai dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, selain tertangkap tangan, sekurang-kurangnya adanya Laporan Polisi ditambah dengan 2 (dua) jenis alat bukti

dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan/atau petunjuk (Pasal 67).

E. PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum dari Perluasan Obyek Praperadilan bagi KUHAP.

Pengertian Praperadilan telah dicantumkan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang dengan sendirinya menentukan obyek dari praperadilan itu sendiri yaitu sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Selanjutnya, pengaturan tentang praperadilan dirinci pada Bab X Bagian Kesatu tentang Praperadilan, yang terdiri dari 7 pasal, yaitu Pasal 77-83 KUHAP. Pengaturan praperadilan dalam Pasal 77-83 KUHAP mengandaikan bahwa obyek dari Praperadilan terbatas pada apa yang telah disebutkan secara limitatif pada Pasal 1 : 10 KUHAP.

Pasal 79 dan Pasal 82 (3) huruf a dan huruf c KUHAP khusus mengatur tentang tuntutan praperadilan atas sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan. Pasal 80, Pasal 82 (3) huruf b, dan Pasal 83 (2) KUHAP khusus mengatur tentang tuntutan praperadilan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Pasal 81, Pasal 82 (4) KUHAP khusus mengatur tentang tuntutan praperadilan atas tuntutan ganti kerugian. Pasal-pasal lainnya merupakan aturan umum untuk obyek dari praperadilan yaitu sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Hal yang agak janggal adalah Pasal 82 (3) huruf d : dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita. Hal ini mengindikasikan bahwa sah atau tidaknya

penyitaan diakui sebagai obyek praperadilan.

Berkembangnya obyek praperadilan melalui yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Konstitusi hingga juga mencakup sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan, dan sah atau tidaknya penetapan status tersangka mestinya membawa konsekuensi atau akibat hukum berubahnya pengaturan praperadilan dalam KUHAP. Rincian pengaturan praperadilan pada Bab X KUHAP tidak hanya terbatas pada sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi, tetapi juga harus mengatur secara lebih rinci mengenai sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan, dan sah atau tidaknya penetapan status tersangka.

Mengubah KUHAP memang tidak mudah. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum mengenai pengaturan sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan, dan sah atau tidaknya penetapan status tersangka sebagai obyek baru Praperadilan dapat dilakukan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma), seperti pada pengaturan Peninjauan Kembali (*Herziening*) sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam KUHAP. Pengaturan obyek Praperadilan yang baru dalam Perma setidaknya dapat dilakukan dengan mengikuti model pengaturan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi yang sudah ada dalam KUHAP. Pengisian kekosongan hukum melalui Perma akan menjadikan Hukum (Acara) Pidana di Indonesia menjadi hukum yang semakin lengkap dan baik. Menurut Amzulian Rifa'i, Suparman Marzuki, dan

Andrey Sujatmoko bahwa hukum yang baik adalah hukum yang lebih dari sekedar prosedur hukum formal, tetapi ia harus mampu mengenali keinginan publik dan memiliki komitmen bagi tercapainya keadilan yang substantif.¹⁵

2. Membicarakan tindak pidana yang menjadi dasar sangkaan dalam Penetapan Status Tersangka.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHAP). Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dijadikan sebagai tersangka karena ia diduga melakukan suatu tindak pidana, yaitu pelanggaran terhadap suatu ketentuan pasal UU Pidana Material. Berdasarkan asas legalitas, sesuatu perbuatan baru dapat disebut sebagai tindak pidana kalau perbuatan yang dilakukan itu telah diatur dalam suatu UU Pidana. Seseorang baru dapat disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana jika unsur-unsur perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari suatu pasal UU Pidana yang dipersangkakan atau didakwakan.

Penetapan seseorang menjadi tersangka sangat erat kaitannya dengan suatu tindak pidana sebagai dasar sangkaan. Jika penetapan status tersangka adalah karena seseorang itu telah melakukan tindak pidana, maka membicarakan status tersangka tersebut tidak bisa dilepaskan dari membicarakan tindak pidana yang disangkakan. Konsekuensinya, mau tidak mau tindak pidananya harus dibicarakan, walaupun belum sampai kepada pembuktian seperti pemeriksaan pada pokok perkaranya.

Praperadilan berarti sebelum proses pokok perkara. Penetapan status tersangka dalam praperadilan juga belum bicara tentang pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Namun, pada akhirnya dasar

¹⁵ Amzulian Rifa'i, Suparman Marzuki, dan Andrey Sujatmoko, tt, *Wajah Hakim Dalam Putusan : Studi Atas Putusan Hakim*

Berdimensi Hak Asasi Manusia, Pusat Studi HAM UII, Yogyakarta, h. 71.

sangkaan itulah yang akan dijadikan sebagai dasar dakwaan, yang sekaligus akan dibuktikan unsur-unsurnya di persidangan.

Dalam Putusan Praperadilan Nomor : 78/Pid.Prap/2016/PN-Mdn, dasar penetapan tersangka adalah Pasal 368 KUHP, yang menentukan : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Perbuatan tersangka sebagai pengusaha Bongkar Muat di Pelabuhan (konvensional) Belawan adalah menerima sejumlah uang dari pemilik barang yang akan dibongkar, yang merasa dirinya sebagai "korban". Perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka/Pemohon dengan "korban", bahwa Tersangka/Pemohon menerima uang dari "Korban" sebagai tindak lanjut dari sebuah perjanjian antara Tersangka dengan "korban". Dasar pembuatan Perjanjian antara Pemohon/Tersangka dengan "korban" tersebut adalah Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal Di Pelabuhan (Permenhub Nomor : KM 35 Tahun 2007).

Perjanjian antara Pemohon/Tersangka sebagai pemilik perusahaan bongkar muat dengan pemilik barang yang akan dibongkar/"korban" adalah merupakan tindakan hukum yang sah, bukan sesuatu perbuatan yang berifat Melawan Hukum. Jika seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak bersifat Melawan Hukum, maka tidak bisa dijadikan sebagai Tersangka. Sebab, pada setiap Tindak Pidana harus mengandung unsur Melawan Hukum, baik itu dituliskan maupun tidak dituliskan dengan tegas

dalam suatu pasal/Tindak Pidana. Unsur Melawan Hukum merupakan unsur mutlak dari suatu Tindak Pidana. Alat bukti untuk mendukung penetapan sebagai Tersangka berupa uang yang diterima oleh Tersangka dari "korban" adalah Uang yang telah disepakati dalam suatu Perjanjian, jadi diterima sebagai uang yang sah, bukan uang yang diterima secara melawan hukum.

Di samping itu, sebelum menemukan minimal dua alat bukti, seharusnya Penyidik lebih fokus pada *penyelidikan*, bukan pada penyidikan yang mengharuskan seseorang dijadikan sebagai Tersangka. Kasus ini sarat dengan perbuatan hukum di bidang Hukum Perdata (Perjanjian), sehingga sebelum menetapkan seseorang sebagai Tersangka seharusnya Kepolisian terlebih dahulu mematangkan kasusnya melalui *penyelidikan*, tidak buru-buru menetapkan status sebagai Tersangka. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP).

Unsur kekerasan pada Pasal 368 KUHP sama sekali tidak akan terpenuhi, sebab dasar pemberian/penerimaan uang tersebut adalah sebuah perjanjian yang dibuat secara sah. Dasar dari perjanjian yang dibuat oleh Tersangka dengan "korban" adalah Permenhub Nomor : KM 35 Tahun 2007. Dalam persidangan praperadilan, telah dihadirkan 2 (dua) orang ahli, yaitu ahli Hukum Pidana dan ahli Hukum Perdata. Ketika ahli Hukum Pidana menegaskan bahwa dalam penerimaan uang oleh Tersangka dari "korban" bukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, karena memang didasarkan pada suatu Perjanjian yang sah, dan dasar perjanjian itu adalah Permenhub Nomor : KM 35 Tahun 2007, dan ahli Hukum Perdata menekankan bahwa hubungan antara Tersangka dengan "korban" adalah hubungan keperdataan. Namun, Hakim Praperadilan dengan mudah menyatakan

bahwa apa yang diterangkan oleh para ahli sudah memasuki pokok perkara, dan akhirnya semua keterangan ahli menjadi sirna.

Hakim masih tetap berpegang pada tata cara beracara praperadilan yang obyeknya adalah Pasal 1 KUHAP, padahal perluasan obyek praperadilan, termasuk penetapan status tersangka diterima setelah berlakunya KUHAP. Penerimaan status tersangka sebagai obyek Praperadilan seharusnya membawa konsekwensi adanya tata cara beracara yang berbeda dari apa yang telah dipraktikkan selama ini. KUHAP melarang membicarakan pokok perkara dalam Praperadilan karena KUHAP belum mengatur penetapan tersangka sebagai obyek Praperadilan. Dalam membicarakan penetapan status tersangka tidak bisa dihindari untuk tidak bicara tentang tindak pidananya, sebab tidak ada tersangka jika tidak ada tindak pidana yang dilakukannya.

F. KESIMPULAN

- a. Akibat hukum dari perluasan obyek praperadilan hingga mencakup sah atau tidaknya penetapan status tersangka adalah bahwa tindak pidana yang menjadi dasar sangkaan harus didukung oleh bukti permulaan yang cukup untuk menduga bahwa tersangka melakukan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, walaupun belum sampai pada pembuktian seperti dalam pokok perkara.
- b. Berbicara tentang tindak pidana yang menjadi dasar sangkaan dalam pemeriksaan tuntutan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan status tersangka merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi tersangka sehingga tidak bertentangan dengan jiwa KUHAP, sebab jangan sampai terjadi seseorang ditetapkan sebagai tersangka dengan segala konsekuensinya padahal dibebaskan pada persidangan pengadilan.

E. SARAN

Sebelum KUHAP diubah, seharusnya MA RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung yang membolehkan untuk membicarakan tindak pidana yang menjadi dasar sangkaan pada Praperadilan mengenai status penetapan tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kaligis, O. C. (2006). *Pengawasan Terhadap Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*. Jakarta : O. C. Kaligis & Associates
- Lamintang, P. A. F. dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1985, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 1993, *Praperadilan Dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sabuan, Ansori, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.

-
- Rifa'i, Amzulian, Suparman Marzuki, dan Andrey Sujatmoko (tt). *Wajah Hakim Dalam Putusan : Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi HAM UII, Yogyakarta.
- Tanubroto, S., 1983, *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Wisnubroto, Al. dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Nomor 58 Tahun 2010 jo. Nomor 92 Tahun 2015 tentang *Peraturan Pelaksana KUHAP*.
- Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang *Pengawasan dan Pengendalian Perkara Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*